



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **ARIF AHMAD HAKIM bin NURYEDI;**
Tempat lahir : Bukittinggi (Sumatera Barat);
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/5 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Polsek Seberida RT 004 RW 002
Kelurahan/Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan
Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau
(sesuai KTP) atau Jalan Pertanian Kelurahan
Delima Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : **UNTUNG WAHYUDI alias UNTUNG bin (alm.)
BEJO HARSONO;**
Tempat lahir : Tanah Datar;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/6 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro RT 015 RW 005 Desa Tanah
Merah, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten
Indragiri Hulu, Propinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa dtangkap pada tanggal 5 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I UNTUNG WAHYUDI Alias UNTUNG Bin (Alm.) BEJO HARSONO dan Terdakwa II ARIF AHMAD HAKIM Bin NURYEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan, yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang Disubsidi dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 55 UU. RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I UNTUNG WAHYUDI Alias UNTUNG Bin (Alm) BEJO HARSONO dan Terdakwa II ARIF AHMAD HAKIM Bin NURYEDI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda masing-masing sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 merek Toyota Kijang Krista warna Biru Abu-abu dengan Nomor Polisi BM 1108 BW.
- Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar didalam 1 (satu) Unit Tanki Modifikasi kapasitas ± 370 Liter.
- Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar didalam 1 (satu) Unit Tanki Modifikasi kapasitas ± 350 .

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Tanki Modifikasi kapasitas ± 370 Liter
- 1 (satu) Unit Tanki Modifikasi kapasitas ± 350 Liter

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **UNTUNG WAHYUDI Alias UNTUNG Bin (Alm.) BEJO HARSONO**, secara bersama-sama dengan Terdakwa II **ARIF AHMAD HAKIM Bin NURYEDI** dan ASRIL (masuk DPO dalam perkara ini) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Timur, Desa Kelesa Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan, yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang Disubsidi dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah.* Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa **UNTUNG WAHYUDI** dan Terdakwa **ARIF AHMAD HAKIM**, yang bekerja pada ASRIL (DPO) untuk melakukan kegiatan pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Jenis Biosolar bersubsidi di beberapa tempat SPBU di Jalan Lintas Timur Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu :

1. SPBU Bukit Selasih.
2. SPBU Pematang Reba.
3. SPBU Berapit.
4. SPBU Belilas.
5. SPBU 14.293.6112 PT. Ranti Mulya Mandiri Simpang PT. KAT. Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau.

- Bahwa Terdakwa UNTUNG WAHYUDI dan Terdakwa ARIF AHMAD HAKIM dalam melakukan kegiatan membeli BBM Bersubsidi Jenis Biosolar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru abu-abu dengan Nomor Polisi BM 1108 BW yang telah dimodifikasi dengan 2 (dua) buah tangki dari besi plat dengan kapasitas 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter dan 350 (tiga ratus lima puluh) liter yang diletakan pada belakang bagian dalam mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa UNTUNG WAHYUDI dan Terdakwa ARIF AHMAD HAKIM dalam melakukan kegiatan membeli BBM Bersubsidi Jenis Biosolar menggunakan mobil modifikasi tersebut kemudian diangkut untuk dijual kembali kepada seseorang yang memesan kepada ASRIL dengan harga diatas harga SPBU perliternya yang mana Terdakwa UNTUNG WAHYUDI telah bekerja kepada ASRIL sudah sekira 3 hari, sedangkan Terdakwa ARIF AHMAD HAKIM sekira 7 hari dengan mendapat upah dari ASRIL permalamnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB ASRIL menyuruh Terdakwa UNTUNG WAHYUDI dan Terdakwa ARIF AHMAD HAKIM untuk membeli BBM Bersubsidi Jenis Biosolar dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Krista warna biru abu-abu dengan Nomor Polisi BM 1108 BW yang telah dimodifikasi dilengkapi dengan 2 (dua) buah tangki tersebut pada SPBU sebagaimana diatas. Kemudian kurun pukul 18.30 WIB s/d pukul 22.45 WIB Terdakwa UNTUNG WAHYUDI dan Terdakwa ARIF AHMAD HAKIM telah membeli BBM Bersubsidi Jenis Biosolar pada beberapa SPBU sebagaiama diatas dengan cara mengikuti antrian hingga pada giliran pengisian BBM dimaksud Terdakwa ARIF AHMAD HAKIM turun dari mobil dan mengarahkan pengisian BBM Bersubsidi Jenis Biosolar kepada petugas operator SPBU pada lobang tangki yang dibuat sedemikian rupa menyerupai lobang tangki mesin yang tidak diketahui petugas operator SPBU bahwa pengisian BBM itu ternyata langsung masuk kedalam kedua tangki besi plat yang dibuat parallel didalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang mobil yang tidak bisa dilihat dari luar. Dan terakhir Terdakwa UNTUNG WAHYUDI dan Terdakwa ARIF AHMAD HAKIM membeli BBM Bersubsidi Jenis Biosolar pada SPBU 14.293.6112 PT. Ranti Mulya Mandiri Simpang PT. KAT. Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau dengan pembelian sebanyak 40 liter sehingga diyakini kedua tangki besi plat modifikasi itu terisi penuh.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARIF AHMAD HAKIM menelepon ASRIL dengan menyampaikan bahwa kedua tangki besi plat modifikasi tersebut telah terisi penuh BBM Bersubsidi Jenis Biosolar lalu ASRIL mengarahkan Terdakwa UNTUNG WAHYUDI dan Terdakwa ARIF AHMAD HAKIM menuju ke SMA di Desa Kelesa Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menemui pembeli untuk menjual BBM Bersubsidi Jenis Biosolar dengan harga Rp7.800,- (tujuh ribu delapan ratus ribu Rupiah)/liter yang mana Terdakwa UNTUNG WAHYUDI dan Terdakwa ARIF AHMAD HAKIM menjual Bersubsidi Jenis Biosolar kepada pembeli dengan cara memindahkan BBM Bersubsidi jenis Biosolar itu kedalam jerigen-jerigen dan dimuat didalam mobil colt diesel, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa UNTUNG WAHYUDI dan Terdakwa ARIF AHMAD HAKIM dalam perjalanan menuju SMA di Desa Kelesa Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dihentikan anggota Kepolisian dari Subdit IV Direskrimsus Polda Riau sebelumnya mendapat informasi mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Kemudian anggota Kepolisian dari Subdit IV Direskrimsus Polda Riau menemukan kedua tangki besi plat yang dimodifikasi berisi BBM Bersubsidi Jenis Biosolar dan Terdakwa UNTUNG WAHYUDI dan Terdakwa ARIF AHMAD HAKIM tidak dapat menunjukkan perijinan apapun terhadap BBM Bersubsidi Jenis Biosolar yang diangkutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan dan ditanda-tangani Neavis Wandu, SH.MT dari UPT Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Pekanbaru, BBM Bersubsidi jenis Biosolar didalam kedua tangki besi plat modifikasi pada bagian dalam belakang mobil jumlah keseluruhannya **sebanyak 645 (enam ratus empat puluh lima) liter**.
- Bahwa BBM jenis Biosolar yang dibeli oleh Terdakwa UNTUNG WAHYUDI dan Terdakwa ARIF AHMAD HAKIM yang bekerja pada ASRIL itu dan dijual kembali oleh ASRIL kepada yang memesannya, merupakan kategori Bahan Bakar Minyak yang termasuk di subsidi Pemerintah, karena bahan bakar itu berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume **dan konsumen tertentu** dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna tertentu itu dan tidak untuk dijual kembali (reseler); apalagi dijual diatas harga yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus Rupiah)/liter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hari Purwanto, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riay mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yakni pembelian Biosolar;
- Bahwa selanjutnya tim bergerak menuju ke Jalan Lintas Timur Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 WIB, tim menemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru abu-abu dengan Nomor Polisi BM 1108 WB yang membawa Biosolar dengan menggunakan tangki yang telah dimodifikasi;
- Bahwa tim juga menangkap 2 (dua) orang yang berada di dalam mobil yakni Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, di dalam mobil ada 2 (dua) tangki berisikan Biosolar sebanyak kurang lebih 645 (enam ratus empat puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan pembelian Biosolar di SPBU sepanjang Jalan Lintas Timur Kabupaten Indragiri Hulu selama 7 (tujuh) hari sedangkan Terdakwa II sudah melakukannya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembelian Biosolar atas perintah dari sdr. Asril;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harry Sanjaya Putra, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riay mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yakni pembelian Biosolar;
- Bahwa selanjutnya tim bergerak menuju ke Jalan Lintas Timur Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 WIB, tim menemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru abu-abu dengan Nomor Polisi BM 1108 WB yang membawa Biosolar dengan menggunakan tangki yang telah dimodifikasi;
- Bahwa tim juga menangkap 2 (dua) orang yang berada di dalam mobil yakni Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, di dalam mobil ada 2 (dua) tangki berisikan Biosolar sebanyak 645 (enam ratus empat puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan pembelian Biosolar di SPBU sepanjang Jalan Lintas Timur Kabupaten Indragiri Hulu selama 7 (tujuh) hari sedangkan Terdakwa II sudah melakukannya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembelian Biosolar atas perintah dari sdr. Asril;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Apriyandi bin Jarlisman, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pengawas di SPBU 14.293.6112 PT. Ranti Mulya Mandiri yang berada di Jalan Lintas Timur simpang PT. KAT Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mengetahui kapan Para Terdakwa melakukan pembelian Biosolar;
- Bahwa tugas dari operator di SPBU diantaranya adalah tidak boleh mengisi selain tangki kendaraan seperti jerigen, botol, plastik, dll;
- Bahwa operator harus mencatat nomor kendaraan, nomor kontak pembeli Biosolar dan jumlah liter pengisian melalui mesin EDC Telkom;
- Bahwa untuk pengisian Biosolar, dibatasi sekali pengisian sejumlah 100 (seratus) liter untuk kendaraan roda 6 (enam) ke atas dan sejumlah 60 (enam puluh) liter untuk kendaraan mobil roda 4 (empat);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hedy Ramana bin Rasmal, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah operator pompa/karyawan SPBU 14.293.6112 PT. Ranti Mulya Mandiri yang berada di Jalan Lintas Timur simpang PT. KAT Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa untuk pengisian Biosolar, dibatasi sekali pengisian sejumlah 100 (seratus) liter untuk kendaraan roda 6 (enam) ke atas dan sejumlah 60 (enam puluh) liter untuk kendaraan mobil roda 4 (empat);
- Bahwa Saksi tidak boleh mengisi selain tangki kendaraan seperti jerigen, botol, plastik, dll;
- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi kapan Para Terdakwa membeli Biosolar karena jumlah kendaraan dalam satu hari sangat banyak yang melakukan pengisian BBM;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 Para Terdakwa membeli Biosolar di beberapa SPBU yang berada Jalan Lintas Timur Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pembelian yang dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru abu-abu dengan Nomor Polisi BM 1108 WB dengan tangki yang telah dimodifikasi;
- Bahwa total di dalam mobil ada 2 (dua) tangki berisikan Biosolar sebanyak 645 (enam ratus empat puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan pembelian Biosolar di SPBU sepanjang Jalan Lintas Timur Kabupaten Indragiri Hulu selama 7 (tujuh) hari sedangkan Terdakwa II sudah melakukannya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembelian Biosolar atas perintah dari sdr. Asril;
- Bahwa upah yang diterima Para Terdakwa dari sdr. Asril adalah masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali kegiatan pembelian Biosolar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas tangki pertama adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter dan tangki kedua adalah 350 (tiga ratus lima puluh) liter;
- Bahwa Para Terdakwa diperintah sdr. Asril untuk mengantar Biosolar tersebut kepada pembeli yang telah menunggu di salah satu SMA di Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu namun Para Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam pengangkutan BBM bersubsidi;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 Para Terdakwa membeli Biosolar di beberapa SPBU yang berada Jalan Lintas Timur Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pembelian yang dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru abu-abu dengan Nomor Polisi BM 1108 WB dengan tangki yang telah dimodifikasi;
- Bahwa total di dalam mobil ada 2 (dua) tangki berisikan Biosolar sebanyak 645 (enam ratus empat puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan pembelian Biosolar di SPBU sepanjang Jalan Lintas Timur Kabupaten Indragiri Hulu selama 7 (tujuh) hari sedangkan Terdakwa II sudah melakukannya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembelian Biosolar atas perintah dari sdr. Asril;
- Bahwa upah yang diterima Para Terdakwa dari sdr. Asril adalah masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali kegiatan pembelian Biosolar;
- Bahwa kapasitas tangki pertama adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter dan tangki kedua adalah 350 (tiga ratus lima puluh) liter;
- Bahwa Para Terdakwa diperintah sdr. Asril untuk mengantar Biosolar tersebut kepada pembeli yang telah menunggu di salah satu SMA di Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu namun Para Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam pengangkutan BBM bersubsidi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Kijang Krista warna Biru Abu-abu dengan Nomor Polisi BM 1108 BW;
- Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar di dalam 1 (satu) unit tangki modifikasi kapasitas \pm 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar di dalam 1 (satu) unit tangki modifikasi kapasitas ± 350 (tiga ratus lima puluh) liter;
- 1 (satu) unit tangki modifikasi kapasitas ± 370 liter;
- 1 (satu) unit tangki modifikasi kapasitas ± 350 liter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) atau yang Diduga BBM yang diterbitkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Januari 2023 dengan hasil pengukuran adalah tangki pertama berukuran 1,6 m x 1,0 m dan tinggi 0,22 m berisi minyak dengan level tinggi cairan BBM adalah 20 cm maka isi tangki pertama sejumlah 325 liter, selanjutnya tangki kedua berukuran 1,3 m x 1,0 m dan tinggi 0,25 m yang berisi minyak dengan level tinggi cairan BBM adalah 25 cm maka isi dari tangki kedua sejumlah 325 liter, total kedua tangki adalah 645 (enam ratus empat puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 Para Terdakwa membeli Biosolar di beberapa SPBU yang berada Jalan Lintas Timur Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pembelian yang dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru abu-abu dengan Nomor Polisi BM 1108 WB dengan tangki yang telah dimodifikasi;
- Bahwa total di dalam mobil ada 2 (dua) tangki berisikan Biosolar sebanyak 645 (enam ratus empat puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan pembelian Biosolar di SPBU sepanjang Jalan Lintas Timur Kabupaten Indragiri Hulu selama 7 (tujuh) hari sedangkan Terdakwa II sudah melakukannya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembelian Biosolar atas perintah dari sdr. Asril;
- Bahwa upah yang diterima Para Terdakwa dari sdr. Asril adalah masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali kegiatan pembelian Biosolar;
- Bahwa kapasitas tangki pertama adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter dan tangki kedua adalah 350 (tiga ratus lima puluh) liter;
- Bahwa Para Terdakwa diperintah sdr. Asril untuk mengantar Biosolar tersebut kepada pembeli yang telah menunggu di salah satu SMA di Desa Kelesa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu namun Para Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam pengangkutan BBM bersubsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Para Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Para Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa I **ARIF AHMAD HAKIM bin NURYEDI** dan Terdakwa II **UNTUNG WAHYUDI alias UNTUNG bin (alm.) BEJO HARSONO** sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri". Dari penjelasan di atas maka penyalahgunaan BBM Bersubsidi meliputi perbuatan antara lain: Pengoplosan yaitu mencampur BBM dengan air, atau berbagai jenis BBM lain sehingga kualitasnya menurun, atau dengan minyak oli bekas dan lain sebagainya sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar. Pengangkutan dan penjualan BBM Bersubsidi ke luar negeri karena adanya selisih harga cukup besar;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengangkutan BBM masuk ke dalam lingkup Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa subsidi BBM, sebagaimana dapat dipahami dari naskah RAPBN dan Nota Keuangan saban tahun, adalah "pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada PERTAMINA (pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia) dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh PERTAMINA dari tugas menyediakan BBM di Tanah Air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut". Dalam hal ia bernilai positif, seperti dulu sering dialami, angka itu disebut Laba Bersih Minyak. Definisi mengenai "subsidi BBM" yang dikembangkan oleh pemerintah tersebut telah diturunkan ke dalam perhitungan akuntansi yang angka-angkanya kemudian menjadi dasar bagi program pemerintah untuk "menghapuskan subsidi BBM", termasuk perancangan program-program pengurangan dampak kenaikan harga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM. Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah atau disebut juga Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi. Saat ini JBT yaitu Minyak Tanah dan Minyak Solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 Para Terdakwa membeli Biosolar di beberapa SPBU yang berada Jalan Lintas Timur Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa pembelian yang dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru abu-abu dengan Nomor Polisi BM 1108 WB dengan tangki yang telah dimodifikasi. Bahwa total di dalam mobil ada 2 (dua) tangki berisikan Biosolar sebanyak 645 (enam ratus empat puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah melakukan pembelian Biosolar di SPBU sepanjang Jalan Lintas Timur Kabupaten Indragiri Hulu selama 7 (tujuh) hari sedangkan Terdakwa II sudah melakukannya selama 3 (tiga) hari. Bahwa Para Terdakwa melakukan pembelian Biosolar atas perintah dari sdr. Asril;

Menimbang, bahwa upah yang diterima Para Terdakwa dari sdr. Asril adalah masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali kegiatan pembelian Biosolar. Bahwa kapasitas tangki pertama adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter dan tangki kedua adalah 350 (tiga ratus lima puluh) liter. Bahwa Para Terdakwa diperintah sdr. Asril untuk mengantar Biosolar tersebut kepada pembeli yang telah menunggu di salah satu SMA di Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu namun Para Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam pengangkutan BBM bersubsidi;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Para Terdakwa terhadap BBM Jenis Tertentu (Biosolar) yang merupakan BBM bersubsidi sebagaimana uraian pertimbangan di atas dengan memperhatikan syarat-syarat pengangkutan BBM dapat dilakukan apabila telah mendapat Izin Usaha dari pemerintah, maka Para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin usaha pengangkutan dari pemerintah karena Izin Usaha adalah izin

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa terhadap BBM bersubsidi dapat diperbolehkan? Para Terdakwa yang membeli BBM bersubsidi bertindak sebagai perorangan tanpa memiliki izin usaha di bidang pengangkutan BBM bersubsidi oleh sebab itu telah melanggar ketentuan terhadap BBM bersubsidi, seharusnya jika memperhatikan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium) Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur maka yang seharusnya dapat dilakukan perorangan menggunakan konsep titip-beli dan bukan bentuk perniagaan;

Menimbang, bahwa peruntukan solar bersubsidi (Biosolar) hanya untuk transportasi darat berupa kendaraan pribadi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotot (TNKB) berwarna hitam dengan tulisan putih, TNKB berwarna kuning dengan tulisan hitam kecuali mobil barang pengangkut hasil perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam), Ambulance, Mobil Jenazah, Pemadam Kebakaran, Mobil pengangkut sampah, Transportasi Air dengan surat rekomendasi dari SKPD terkait, Sarana Transportasi Laut Kapal Berbendera Indonesia dan Sarana Angkutan Umum berupa kapal berbendera Indonesia, Pelra/Perintis, Sektor Kereta Api melalui penetapan kuota dari Badan Pengatur, Usaha Pertanian, Usaha Mikro, Usaha Perikanan serta Pelayanan Umum berupa Krematorium, Tempat Ibadah, Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Sakit tipe C dan D dengan Surat Rekomendasi dari SKPD terkait;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Para Terdakwa dalam rangkaian pemindahan BBM bersubsidi tersebut dapat disimpulkan adanya perbuatan melanggar hukum terhadap pengangkutan dan peruntukan BBM bersubsidi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti bentuk penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai orang yang melakukan, sehingga unsur kedua telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Kijang Krista warna Biru Abu-abu dengan Nomor Polisi BM 1108 BW, Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar di dalam 1 (satu) unit tangki modifikasi kapasitas ± 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter, Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar di dalam 1 (satu) unit tangki modifikasi kapasitas ± 350 (tiga ratus lima puluh) liter, yang merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit tangki modifikasi kapasitas ± 370 liter, 1 (satu) unit tangki modifikasi kapasitas ± 350 liter, yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyalahi peruntukan BBM bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARIF AHMAD HAKIM bin NURYEDI** dan Terdakwa II **UNTUNG WAHYUDI alias UNTUNG bin (alm.) BEJO HARSONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Kijang Krista warna Biru Abu-abu dengan Nomor Polisi BM 1108 BW;
 - Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar di dalam 1 (satu) unit tangki modifikasi kapasitas ± 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter;
 - Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar di dalam 1 (satu) unit tangki modifikasi kapasitas ± 350 (tiga ratus lima puluh) liter;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit tangki modifikasi kapasitas ± 370 liter;
 - 1 (satu) unit tangki modifikasi kapasitas ± 350 liter;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Galih Aziz, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18